

Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Pemerintah Digital dalam Perspektif Hukum Tata Negara

The Urgency of Establishing a Law on Digital Government from the Perspective of Constitutional Law

Rusli¹⁾, Auliaurrahman^{1)*} & Nur Anshari²⁾

¹⁾ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Indonesia

²⁾ Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Indonesia

*Corresponding Email: auliaurrahman@unsam.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai negara untuk mengadopsi sistem pemerintahan berbasis digital guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Di Indonesia, implementasi konsep pemerintah digital belum sepenuhnya didukung oleh kerangka hukum yang kuat dalam bentuk undang-undang. Saat ini, regulasi pemerintah digital masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, seperti Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri, yang tidak memiliki kekuatan hukum setara undang-undang dan rentan terhadap perubahan serta tumpang tindih kewenangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Pemerintah Digital berdasarkan prinsip hukum tata negara dan konstiusionalisme. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang ini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat prinsip negara hukum, serta mengatur pembagian kewenangan antar lembaga secara konstiusional. Selain itu, keberadaan undang-undang pemerintah digital akan menjadi fondasi legal yang kuat bagi perlindungan hak-hak warga negara dalam ruang digital dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan demikian, diperlukan inisiatif legislatif yang segera dan serius dari pemerintah dan DPR untuk menyusun dan membahas RUU Pemerintah Digital agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara dan dinamika masyarakat digital di era modern.

Kata Kunci: Hukum Tata Negara; Pemerintah Digital; Undang-Undang; Kepastian Hukum; Good Governance.

Abstract

The development of information technology has encouraged various countries to adopt digital-based government systems to improve efficiency, transparency and accountability of public services. In Indonesia, the implementation of the digital government concept has not been fully supported by a strong legal framework in the form of a law. Currently, digital government regulations are still scattered in various laws and regulations under the law, such as Presidential Regulations and Ministerial Regulations, which do not have the same legal force as laws and are vulnerable to changes and overlapping authorities. This research aims to analyze the urgency of establishing a Law on Government from the perspective of constitutional law. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results show that the formation of this law is very important to ensure legal certainty, strengthen the principle of the rule of law, and regulate the division of authority between institutions constitutionally. In addition, the existence of a digital government law will be a strong legal foundation for the protection of citizens' rights in the digital space and support the realization of good governance, the existence of a digital government law will be a strong legal foundation for the protection of citizens' rights in the digital space and support the realization of good governance. Thus, an immediate and serious legislative initiative is needed from the government and the DPR to draft and discuss the Digital Government Bill in accordance with the principles of constitutional law and the dynamics of digital society in the modern era.

Keywords: Constitutional Law; Digital Government; Law; Legal Certainty; Good Governance

How to Cite: Rusli, Auliaurrahman & Anshari, N., (2025). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Pemerintah Digital Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 8(2): 775-781



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk melakukan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah digital (*e-government*) menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Dalam konteks ini, negara dituntut untuk menghadirkan regulasi yang mampu mengakomodasi perubahan paradigma dalam sistem pemerintahan. Namun demikian, sampai saat ini Indonesia belum memiliki suatu undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan pemerintah digital. Regulasi yang ada masih tersebar dalam berbagai peraturan, seperti Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri, yang belum memiliki kekuatan hukum setara undang-undang. Hal ini menimbulkan berbagai tantangan, mulai dari kepastian hukum, keterpaduan kebijakan, hingga pertanggungjawaban lembaga pemerintahan dalam ranah digital.

Dari sudut pandang hukum tata negara, absennya undang-undang yang mengatur pemerintah digital merupakan persoalan konstitusional. Sebab, menurut prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi, setiap kebijakan publik yang menyangkut hak dan kewajiban warga negara idealnya memiliki dasar hukum yang kuat dan sah. Oleh karena itu, kajian tentang urgensi pembentukan undang-undang pemerintah digital menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, mewujudkan *good governance*, serta memperkuat legitimasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi (Setiawan, 2018).

Dalam era digital, negara tidak hanya dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan berbasis digital tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional dan hukum tata negara. Pemerintah digital merupakan wujud transformasi sistem pemerintahan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak langsung pada relasi antara negara dan warga negara, khususnya dalam pelayanan publik, perlindungan data pribadi, transparansi anggaran, serta partisipasi Masyarakat (Muhammad Khaidir Kahfi Natsir & Magdhalena Tasik Todingrara, 2025). Sayangnya, Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang memadai dalam bentuk undang-undang yang secara khusus mengatur pemerintah digital. Sebagian besar kebijakan pemerintah digital masih berbasis pada peraturan di bawah undang-undang, seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang memiliki keterbatasan dalam aspek pengawasan, akuntabilitas, dan pengaturan hak-hak warga negara.

Lebih lanjut, tantangan dalam menerapkan konstitusionalisme digital mencakup isu-isu seperti keamanan data dan pengawasan massal. Dalam beberapa kasus, pemerintah dapat menggunakan teknologi untuk mengawasi warganya dengan cara yang melanggar hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan hak individu (Muhammad Khaidir Kahfi Natsir & Magdhalena Tasik Todingrara, 2025). Misalnya, kebijakan pengawasan yang diterapkan dalam nama keamanan dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan hak atas privasi. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kerangka hukum yang tidak hanya memberikan perlindungan terhadap ancaman keamanan tetapi juga menjamin hak-hak dasar individu.

Ketidakhadiran undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan persoalan ketatanegaraan, antara lain: (1) lemahnya legitimasi kebijakan pemerintah digital; (2) tumpang tindih kewenangan antar lembaga dalam pelaksanaan sistem digital; dan (3) terbatasnya jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak kebijakan digitalisasi. Lebih jauh, hal ini dapat menghambat terwujudnya prinsip checks and balances serta *good governance* dalam sistem pemerintahan modern. Oleh karena itu, urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Pemerintah Digital perlu dikaji secara mendalam dalam perspektif hukum tata negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, kebutuhan konstitusional, serta implikasi pembentukan undang-undang tersebut terhadap sistem pemerintahan Indonesia ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pendekatan terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis kebutuhan dan urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Pemerintah Digital berdasarkan prinsip-prinsip hukum tata negara dan konstitusionalisme. Konstitusionalisme digital juga memberikan peluang untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya platform digital, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan berpartisipasi dalam diskusi publik (Muhammad Khaidir Kahfi Natsir & Magdhalena Tasik Todingrara, 2025). Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menekankan pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam proses pemerintahan.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan digital, seperti UUD 1945, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan untuk mengkaji konsep-konsep kunci seperti negara hukum, good governance, perlindungan hak digital, dan pembentukan undang-undang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*), digunakan untuk memahami perkembangan kebijakan digital pemerintahan di Indonesia serta pergeseran kebutuhan hukum dalam era transformasi digital.
4. Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*) (opsional), untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga dapat meninjau bagaimana negara lain seperti Estonia, Korea Selatan, atau Singapura mengatur pemerintah digital dalam kerangka hukum tata negara mereka.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang dan peraturan yang relevan dengan sistem pemerintahan dan digitalisasi pemerintahan; Putusan Mahkamah Konstitusi terkait isu digital dan tata negara (jika ada).
2. Bahan Hukum Sekunder: Literatur hukum, jurnal, buku teks, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum tata negara, transformasi digital, dan administrasi publik.
3. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lain yang membantu menjelaskan istilah atau konsep dalam penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum: Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan sumber-sumber ilmiah yang relevan.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum: Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif normatif, dengan cara menafsirkan norma-norma hukum dan doktrin hukum yang berlaku. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menemukan argumentasi yuridis yang mendukung urgensi pembentukan Undang-Undang Pemerintah Digital dalam kerangka hukum tata negara Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hak asasi manusia dalam konteks konstitusionalisme digital menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi. Salah satu isu utama yang harus dihadapi adalah bagaimana pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan privasi individu. (Muhammad Khaidir Kahfi Natsir, 2025) Dalam banyak kasus, pemerintah menggunakan teknologi untuk melakukan pengawasan demi alasan keamanan, yang sering kali berpotensi mengabaikan hak privasi individu. Pembentukan Undang-Undang tentang Pemerintah Digital penting ditinjau dari perspektif hukum tata negara karena menyangkut sejumlah aspek fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berikut penjelasan secara sistematis:

1. Menjamin Kepastian Hukum (Legal Certainty)

Dalam negara hukum (*rechtstaat*), setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang sah dan tertulis. Saat ini, penyelenggaraan pemerintah digital hanya diatur melalui regulasi di bawah undang-undang (seperti Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE), yang tidak cukup kuat sebagai dasar hukum utama. Ketidakhadiran undang-undang menyebabkan:

- a. Ketidakpastian status hukum kebijakan digital pemerintah.
- b. Ketidakterjaminannya hak-hak warga negara dalam interaksi digital dengan pemerintah.
- c. Ketiadaan standar nasional yang mengikat bagi seluruh lembaga.
- d. Menegaskan Kewenangan dan Pembagian Tugas Antarlembaga Negara

Dalam perspektif hukum tata negara, sistem ketatanegaraan harus mengatur dengan jelas struktur dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Undang-undang tentang pemerintah digital dapat:

- a. Menetapkan secara tegas peran dan tanggung jawab antara pusat dan daerah dalam transformasi digital.
- b. Menghindari tumpang tindih tugas antarlembaga, seperti antara Kementerian Kominfo, BSSN, dan instansi lainnya.
- c. Meningkatkan efektivitas koordinasi nasional dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis elektronik.
- d. Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara

Digitalisasi pemerintahan melibatkan pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data warga negara. Oleh karena itu:

- a. Negara berkewajiban melindungi hak atas privasi, keamanan data, dan akses informasi publik sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.
- b. Tanpa landasan hukum yang kuat, hak-hak tersebut rentan dilanggar tanpa mekanisme akuntabilitas yang jelas.
- c. Mewujudkan Prinsip Good Governance dan Demokrasi Digital

Hukum tata negara modern tidak hanya bicara soal struktur, tetapi juga nilai-nilai pemerintahan yang baik, yaitu:

- a. Akuntabilitas, melalui pengawasan publik atas kinerja digital pemerintah.
- b. Transparansi, dengan membuka akses informasi yang mudah dan cepat.
- c. Partisipasi, memungkinkan warga negara turut serta secara aktif dalam proses pengambilan keputusan digital.
- d. Semua prinsip tersebut membutuhkan kerangka hukum yang mengikat dan terstruktur dalam undang-undang, bukan sekadar kebijakan teknis.
- e. Meningkatkan Legitimasi Konstitusional Transformasi Digital

Tanpa legitimasi hukum yang kuat, kebijakan digitalisasi pemerintah berpotensi bertentangan dengan semangat konstitusi. Undang-undang akan menjadi alat untuk:

- a. Menjembatani perubahan teknologi dengan norma-norma ketatanegaraan.
- b. Menyediakan pedoman hukum bagi lembaga negara untuk berinovasi secara sah.
- c. Menyelaraskan transformasi digital dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Dari sudut pandang hukum tata negara, pembentukan Undang-Undang tentang Pemerintah Digital bukan hanya penting, tetapi mendesak. Hal ini dibutuhkan untuk menjamin legalitas penyelenggaraan pemerintahan digital, melindungi hak konstitusional warga negara, mengatur kewenangan antar lembaga negara secara proporsional, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan demokratis.

Implementasi Regulasi Perlindungan Data Di Indonesia,

Meskipun telah ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, implementasi yang efektif dari regulasi tersebut masih menjadi tantangan. Banyak organisasi non-pemerintah (NGO) mengungkapkan keprihatinan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang ada, pelanggaran terhadap hak privasi masih sering terjadi (Muhammad Khaidir Kahfi Natsir, 2025). Penelitian ini menemukan bahwa kurangnya transparansi dalam penggunaan data oleh pemerintah dan

perusahaan swasta menjadi salah satu penyebab utama dari masalah ini. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam konteks digital agar mereka dapat melindungi diri dari potensi penyalahgunaan.

Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pemerintah Digital

1. Menjawab Kebutuhan Regulasi atas Transformasi Digital Pemerintah

Perubahan cara kerja birokrasi dan pelayanan publik akibat digitalisasi memerlukan aturan hukum yang adaptif dan komprehensif. Tanpa payung hukum setingkat undang-undang, implementasi sistem pemerintahan digital akan: (Syofyan et al., 2023)

- a. Kehilangan legitimasi hukum yang kuat;
- b. Rentan terhadap kebijakan yang tumpang tindih;
- c. Lemah dalam aspek akuntabilitas dan pengawasan.
- d. Memperkuat Prinsip Negara Hukum (Rechtsstaat)

Negara hukum menuntut bahwa semua tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum (due process of law). Oleh karena itu:

- a. Kebijakan digital tidak boleh hanya berdasar Peraturan Presiden atau peraturan teknis;
- b. Perlu ada undang-undang sebagai bentuk kontrol demokratis oleh DPR terhadap pelaksanaan digitalisasi pemerintahan.
- c. Menjamin Perlindungan Hak Konstitusional

Pemerintahan digital melibatkan data pribadi, hak atas informasi, serta interaksi warga negara dengan pemerintah melalui platform digital. Maka:

- a. Undang-undang ini menjadi instrumen untuk melindungi hak privasi, transparansi informasi, dan keamanan data warga negara;
- b. Sekaligus memastikan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan digital.
- c. Mewujudkan Good Governance

Undang-undang yang kuat akan mendorong tercapainya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti:

- a. Transparansi: Informasi layanan publik lebih mudah diakses;
- b. Akuntabilitas: Penggunaan sistem digital memungkinkan pelacakan kinerja birokrasi;
- c. Efisiensi: Pelayanan publik yang lebih cepat dan hemat anggaran;
- d. Partisipasi: Masyarakat bisa memberikan masukan atau menyampaikan aspirasi secara digital.
- e. Keteringgalan Regulasi terhadap Perkembangan Teknologi

Transformasi digital dalam sektor publik berlangsung sangat cepat. Sayangnya, regulasi hukum tidak berkembang secepat inovasi teknologi. Ini menciptakan *legal vacuum* (kekosongan hukum) dalam berbagai hal, seperti:

- a. Penggunaan sistem kecerdasan buatan (AI) dalam pelayanan publik;
- b. Otomatisasi proses birokrasi (digital bureaucracy);
- c. Digital ID, tanda tangan elektronik, dan transaksi administratif berbasis blockchain.
- d. Tanpa UU sebagai instrumen hukum tertinggi di bawah UUD 1945, seluruh inovasi itu berisiko tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat.
- e. Penguatan Digital Sovereignty dan Keamanan Nasional

Dalam konteks geopolitik dan ketahanan digital, negara perlu memiliki kedaulatan digital (digital sovereignty). Artinya, negara harus:

- a. Mengatur data rakyatnya sendiri tanpa intervensi asing;
- b. Menjamin server layanan publik dikelola secara nasional;
- c. Mengatur batas kewenangan platform digital asing yang mengakses data pemerintahan.
- d. Tanpa UU khusus, pemerintah tidak memiliki dasar kuat untuk mengatur hal ini secara tegas.
- e. Perlindungan Terhadap Hak Digital Warga Negara

Di era digital, warga negara memiliki hak-hak baru yang sebelumnya belum diatur secara eksplisit, seperti:

- a. Hak atas akses layanan publik secara digital;
- b. Hak atas keamanan dan integritas data pribadi dalam transaksi dengan pemerintah;

- c. Hak untuk memperoleh informasi secara digital;
- d. Hak untuk mengajukan keberatan atau pengaduan secara online.
- e. Pembentukan UU akan menjadi jaminan konstitusional terhadap hak-hak digital ini, yang masih rentan jika hanya diatur melalui peraturan teknis.
- f. Menghindari Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan Digital

Tanpa UU yang mengatur secara ketat, kekuasaan negara dalam ruang digital bisa disalahgunakan, misalnya:

- a. Pemantauan digital warga negara secara sewenang-wenang;
- b. Manipulasi data digital pemilu atau pelayanan publik;
- c. Ketidakjelasan pertanggungjawaban pejabat atas kebijakan digital yang merugikan publik.
- d. UU Pemerintah Digital akan menjadi alat untuk membatasi kekuasaan digital negara agar tetap dalam koridor checks and balances yang sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional.

Dengan semua argumen di atas, dapat ditegaskan bahwa urgensi pembentukan Undang-Undang Pemerintah Digital tidak hanya penting secara administratif, tetapi mendesak secara konstitusional, terutama untuk: (Muhammad Khaidir Kahfi Natsir & Magdhalena Tasik Todingrara, 2025)

- a. Menegakkan prinsip negara hukum;
- b. Melindungi hak warga negara dalam ekosistem digital;
- c. Menjamin koordinasi dan efektivitas pemerintahan di era teknologi;
- d. Mewujudkan digitalisasi yang demokratis, adil, dan berkelanjutan.

Arah Pembentukan Undang-Undang Pemerintah Digital, Berbasis Konstitusi dan Prinsip Demokrasi. Undang-undang ini harus:

- a. Merujuk pada nilai-nilai dalam UUD 1945, seperti kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan prinsip persamaan di hadapan hukum;
 - b. Mengatur dengan jelas batasan dan tanggung jawab pemerintah dalam penggunaan teknologi digital.
 - c. Mengatur Struktur, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Antar Lembaga
- UU Pemerintah Digital harus secara eksplisit:
- a. Menetapkan lembaga pengampu kebijakan digital nasional (misalnya koordinasi antara Kemenkominfo, BSSN, KemenPAN-RB, dan Pemda);
 - b. Mencegah konflik atau tumpang tindih wewenang antar instansi;
 - c. Menjamin koordinasi pusat-daerah dalam implementasi sistem digital.
 - d. Memuat Standar Nasional SPBE dan Layanan Digital
 - e. Undang-undang ini perlu mencantumkan:
 - f. Standar minimal pelayanan digital di instansi pemerintah;
 - g. Prinsip interoperabilitas sistem;
 - h. Kewajiban perlindungan data, keamanan siber, dan audit sistem digital pemerintah.
 - i. Memberikan Sanksi dan Mekanisme Pengawasan

Tanpa sanksi dan pengawasan, pelaksanaan pemerintah digital bisa disalahgunakan. Maka diperlukan:

- a. Mekanisme evaluasi dan pengaduan masyarakat;
- b. Peran BPK, Ombudsman, dan lembaga pengawas independen;
- c. Sanksi administratif atau pidana jika terjadi pelanggaran.

Urgensi pembentukan Undang-Undang Pemerintah Digital sangat tinggi, terutama untuk menjaga kepastian hukum, efektivitas administrasi negara, dan perlindungan hak-hak digital warga negara. Arah pembentukan undang-undang tersebut harus selaras dengan prinsip negara hukum dan good governance, serta memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia dalam menghadapi tantangan era digital.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintah digital di Indonesia saat ini belum memiliki dasar hukum dalam bentuk undang-undang, sehingga pelaksanaannya masih bertumpu pada regulasi di bawah undang-undang seperti Peraturan Presiden dan peraturan teknis lainnya. Hal ini menimbulkan kelemahan dalam aspek kepastian hukum, koordinasi antar lembaga, serta perlindungan hak-hak digital warga negara.
2. Ketidakhadiran Undang-Undang tentang Pemerintah Digital menimbulkan persoalan konstitusional dalam konteks hukum tata negara, terutama menyangkut prinsip negara hukum, supremasi konstitusi, dan pembagian kewenangan antarlembaga negara. Selain itu, ketidakjelasan norma hukum berpotensi mengganggu legitimasi kebijakan digital dan melemahkan prinsip akuntabilitas pemerintahan.
3. Pembentukan Undang-Undang tentang Pemerintah Digital merupakan kebutuhan mendesak untuk menjamin legalitas dan legitimasi transformasi digital dalam sistem pemerintahan. Undang-undang ini diperlukan untuk mengatur struktur kelembagaan, tanggung jawab pemerintah, perlindungan hak konstitusional warga negara dalam ruang digital, serta mendorong penerapan prinsip good governance seperti transparansi, partisipasi, efisiensi, dan akuntabilitas.
4. Arah pembentukan undang-undang harus selaras dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional, dengan menyusun norma yang berpijak pada UUD 1945, menjamin partisipasi publik, serta menyelaraskan regulasi digital dengan prinsip-prinsip perlindungan data, keterbukaan informasi, dan keadilan sosial di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, H., & Putri, R. (2021). Pengaruh jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 25-34.
- Astiyah, S. (2009). *Inflasi*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), Bank Indonesia.
- Boediono. (2016). *Teori pertumbuhan ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Komalasari, A., Fatmasari, D., & Suharto, T. (2024). Pengaruh jumlah uang beredar, tingkat inflasi, dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika*, 2(1), 1-10. <https://doi.org/10.70052/jeba.v2i1.245>
- Konstitusionalisme Digital: Membangun Kerangka Hukum untuk Tata Kelola Penyelenggaraan Negara di Era Teknologi 60 TERANG - VOLUME 2 NOMOR. 3 SEPTEMBER 2025
- Lubis, I. F. (2017). Analisis antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi: Kasus Indonesia. *QE Journal*, 3(1), 44-55. <https://doi.org/10.24114/qej.v3i1.17443>
- Muhammad Khaidir Kahfi Natsir. (2025). Analisis Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 3(1), 141-162. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i1.4718>
- Muhammad Khaidir Kahfi Natsir, & Magdhalena Tasik Todingrara. (2025). Konstitusionalisme Digital: Membangun Kerangka Hukum untuk Tata Kelola Penyelenggaraan Negara di Era Teknologi. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(3), 51-60. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i3.1286>
- Setiawan, A. B. (2018). Revolusi Bisnis Berbasis Platform Sebagai Penggerak Ekonomi Digital Di Indonesia. *Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 9(1), 61. <https://doi.org/10.17933/mti.v9i1.118>
- Syofyan, S., Delyarahmi, S., & Nadilla, I. (2023). *Urgensi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan*. 6(2), 212-234.
- Nugroho, A. S. (2022). Perlindungan data pribadi dalam konteks digital: Tantangan dan peluang. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 15(1), 45-60.
- O'Neil, C. (2016). *Weapons of math destruction: How big data increases inequality and threatens democracy*. Crown Publishing Group.
- Smith, J. (2015). *Accountability in electoral processes: A comparative analysis*. Routledge.
- Tanaka, H. (2020). Partisipasi publik dalam pengawasan pemilu: Studi kasus di Jepang. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 10(3), 210-225.
- uboff, S. (2019). Big other: Surveillance capitalism and the challenge of the digital age. *Journal of Information Technology*, 34(1), 75-89